



KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA
NOMOR : 141.32/27/Kpts/WN-L3/IV/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN RELAWAN SIAGA
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
NAGARI LUNANG TIGA KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI LUNANG TIGA;

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya Pencegahan dan Antisipasi Pandemi Global Virus Corona (Covid-19) di lingkungan Nagari Lunang Tiga
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Wali Nagari....tentang Pembentukan Relawan Siaga Covid-19 Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan /atu Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6485);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Meteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
8. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 04 tahun 2019 tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari dalam Nagari Lunang Tiga;
12. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020.

- Memperhatikan :
- a. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 100/17/Pem-Otda/III/2020 Tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Menghadapi Virus Corona (COVID-19) di Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. Hasil Musyawarah Nagari Khusus Tentang penanganan dampak covid – 19 pada tanggal 06 april 2020.

MEMUSTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Relawan Desa Siaga Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Relawan Desa Siaga Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) sebagaimana dimaksud dengan diktum kesatu mempunyai tujuan:
- a) Meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan masyarakat dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon terhadap Covid-19
 - b) Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid-19 di lingkungan masyarakat Nagari.
- KETIGA** : Relawan Nagari Siaga Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu terdiri dari:
- a) Ketua,
 - b) Wakil Ketua,
 - c) Sekretaris,
 - d) Anggota.
- KEEMPAT** : Relawan Nagari Siaga Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dan diktum kedua mempunyai tugas:
- a) Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19, baik gejala, cara penularan maupun langkah-langkah pencegahannya;
 - b) Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya;
 - c) Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Covid-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan dan lain-lain;

- d) Melakukan deteksi dini penyebaran COVID-19 dengan memantau pergerakan masyarakat;
- e) Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak seperti pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan massa dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya;
- f) Melakukan Penyemprotan disinfektan di tempat - tempat umum seperti Kantor Nagari, rumah ibadah dan fasilitas umum lainnya;
- g) Melakukan koordinasi dan sinergik dengan Instansi Supra Nagari dan pihak-pihak lainnya.

KELIMA : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBNag) Nagari Lunang Tiga

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lunang Tiga
Pada Tanggal : 08 April 2020

WALI NAGARI LUNANG TIGA



M. SOBIRIN,

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA
 NOMOR : 141.32/ /Kpts/WN-L3/IV/2020
 TENTANG : PEMBENTUKAN RELAWAN DESA SIAGA CORONA VIRUS DISEASE 2019
 (CORONA-19)

SUSUNAN KEANGGOTAAN RELAWAN DESA SIAGA COVID-19

No	NAMA LENGKAP	TUGAS DALAM JABATAN	JABATAN ORGANIK
1.	M. SOBIRIN, SH	Ketua	Wali Nagari
2.	PARDI	Wakil Ketua	Ketua BAMUS
3.	M. KHOLIL RIDWAN	Sekretaris	Sekretaris Nagari
4.	LISTIOWATI, SE	Anggota	KASI Pemerintahan
5.	ERNI AFRIKA, AMd	Anggota	KASI Pelayanan
6.	AHMAD KUSMUDIN, S.Pd	Anggota	KAUR Perencanaan
7.	SUNAR ENDAH, S.Pd	Anggota	KAUR TU
8.	HENI PURWANINGSIH	Anggota	KAUR Keuangan
9.	PUTRA RIMBAWAN, S.Kom	Anggota	Staf Nagari
10.	WIDODO	Anggota	Kepala Kampung Marga Mulya
11.	SYAIPUDIN	Anggota	Kepala Kampung Tanjung Mulya
12.	ALI MUHKTAROM	Anggota	Kepala Kampung Ujung Jaya
13.	SUKRON MA'MUN	Anggota	Wakil Ketua BAMUS
14.	M. SYAIFUDIN	Anggota	Sekretaris BAMUS
15.	ALI AZWAR	Anggota	Anggota BAMUS
16.	SRI MURYANTI	Anggota	Anggota BAMUS

WALI NAGARI LUNANG TIGA



(M. SOBIRIN,)